

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era industri 4.0 saat ini model perekonomiannya serba cepat sehingga mendesak manusia untuk merambah *free market* serta *free competition*.¹ Oleh karena itu para pelaku bisnis Indonesia terdorong untuk melakukan kerjasama dengan pelaku bisnis asing, tentunya pelaku bisnis tersebut membuat perjanjian dimana perjanjian tersebut termasuk perjanjian internasional karena lintas negara.

Karena lintas negara tentunya aturan aturan antar negara besar kemungkinan ada perbedaan. Para pihak yang terikat dalam perjanjian tentunya menginginkan terlaksananya apa yang diperjanjikan bersama dengan baik.² Dengan adanya perbedaan tersebut dimungkinkan munculnya sengketa maupun perselisihan dikemudian hari antara para pihak atas hal yang diperjanjikan, walaupun sengketa tersebut tidak diinginkan para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.³

Munculnya sengketa dikalangan para pelaku bisnis bisa berkepanjangan apabila dibiarkan sebab sebua pihak bisa rugi, *time is money* maksudnya waktu adalah uang. Sehingga perlu ada alternatif penyelesaian sengketa sebagai jalan keluar yang menguntungkan para pihak.⁴

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cetakan ke-5, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.231.

² Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang*, Cetakan ke-2, Malang, Setara Press, 2012, hlm.123.

³ Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, Ghalias Indonesia, 2004, hlm 12.

⁴ Cicit Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 2.

Suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan para pihak agar sengketa tersebut diselesaikan di luar pengadilan ialah pengertian dari alternatif penyelesaian sengketa.⁵ Arbitrase merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Tugas arbitrase dalam memutus sengketa dagang nasional maupun internasional saat ini sangat pesat, sehingga klausul arbitrase semakin lazim dimasukkan dalam kontrak dagang.⁶ Arbitrase menurut Priyatna Abdurrasyid merupakan suatu tindakan hukum yang melimpahkan sengketa maupun selisih pendapat antar dua orang serta lebih ataupun dua kelompok juga lebih terhadap seseorang maupun ahli yang disepakati bersama guna mendapat keputusan yang final dan mengikat. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU APS) pada Pasal 1 angka 1 Arbitrase yaitu *“cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”*

Dalam dunia internasional sebelum lahirnya UU APS Pemerintah Indonesia telah mengakui 2 konvensi arbitrase internasional yang menjadi anggota dari kedua konvensi yaitu : Konvensi New York 1958 perihal pengakuan serta penerapan arbitrase luar negeri yang disahkan melalui Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tentang mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung

⁵ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta, Prenada Media Group, 2015, hlm. 1.

⁶ Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Teori, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*, Bandung, Keni Media, 2014, hlm. 1.

Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Kedua ialah *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of other States*, penandatanganannya di Washington-USA tahun 1965 dan disahkan Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968. Sehingga Indonesia mengesahkan eksistensi putusan arbitrase internasional agar dilakukan eksekusinya di wilayah hukum Negara Indonesia.

Putusan arbitrase bersifat *final and binding* artinya putusan arbitrase bersifat final sehingga tidak ada upaya hukum seperti banding, kasasi maupun peninjauan kembali terhadap putusan arbitrase. terdapat 2 (dua) macam putusan arbitrase yakni putusan arbitrase nasional & putusan arbitrase internasional. Terdapat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958 mengenai putusan arbitrase internasional, dalam pasal tersebut dijelaskan “*putusan arbitrase internasional adalah putusan arbitrase yang dibuat diwilayah negara lain dari negara tempat dimana diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan tersebut*”, Menurut UU APS Pasal 1 angka 9 “*Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional*”. Sehingga kesimpulannya yaitu suatu putusan dapat dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase internasional apabila putusan tersebut dijatuhkan di luar wilayah teritorial hukum Republik Indonesia.⁷

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 377.

Pada PERMA No. 1 Tahun 1990 jo. Pasal 66 UU APS, Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta bisa dilakukan di wilayah hukum Republik Indonesia, jika syarat-syaratnya terpenuhi antara lain :

- a. “Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;”
- b. “Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;”
- c. “Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;”
- d. “Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan”
- e. “Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”⁸

Dalam uraian tersebut pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase nasional merupakan suatu kesatuan, prosedur pengakuan pelaksanaan itu diatur pada Pasal 65 hingga Pasal 69 UU APS.

Dibahasnya putusan arbitrase internasional sebagai dasar permohonan pailit, terjadi pada kasus ini. Bahwa dalam kasus Ecom Agroindustrial Corp. LTD. melawan PT Golden Tatex Indonesia telah terjadi sengketa atas perjanjian penjualan kapas, dan telah diselesaikan melalui arbitrase. Dimana perkara tersebut telah diputus oleh *International Cotton Association Limited*, bahwa PT. Golden Tatex Indonesia memiliki utang yang harus dibayar kepada Ecom Agroindustrial Corp. LTD. antara lain utang pokok US \$834.242,91 bunga US \$149.820,88 dan

⁸ Lihat Pasal 66 UU APS

biaya perkara 3.737,5 Euro dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna diakui serta bisa dilaksanakan di Indonesia sehingga dikeluarkan penetapan eksekutur nomor 96/2013. Eks jo. Putusan arbitrase internasional – *Contton Assosiation Limited* tanggal 27 April 2012 jo. No.10/Pdt/Arb-Int/2013/PN.Jkt.Pst.⁹ dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa semua syarat dan ketentuan terhadap arbitrase tersebut telah terpenuhi untuk dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia karena telah mendapatkan penetapan, namun dalam prakteknya pengadilan tidak kunjung mengeksekusi putusan tersebut.¹⁰

Karena tidak kunjung dieksekusi maka pihak yang menang melakukan upaya hukum lain, yaitu dengan permohonan kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan pelunasan utang terhadap semua kreditor dengan pengawasan hakim pengawas sebagai pihak yang berwajib.¹¹ Jalan kepailitan ditempuh karena terdapat aturan yang termuat pada Pasal 303 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disebut UUK) diterangkan yakni :

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini”.

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/PDT.SUS.Pailit/2014/PN.NIAGA.JKT.PST., hlm. 3.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 20-21.

¹¹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan edisi revisi*, Malang, UMM press, 2017, hlm. 5.

Adapun permohonan pailit harus dikabulkan yakni dapat dibuktikan secara sederhana bahwa adanya *Concursus Creditorum* dan status utang. *Concursus creditorum* adalah keharusan adanya dua kreditor atau lebih hal tersebut juga termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK.¹² Dalam permohonan pernyataan pailit syarat lain yang mesti dipenuhi adalah harus adanya utang. Pada ketentuan Pasal 1 butir 6 UUK telah mendefinisikan apa yang dimaksud utang, yaitu :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Dalam Pasal 2 ayat (1) UUK tidak membedakan tetapi menyatukan syarat hutang yang sudah jatuh tempo dan hutang yang bisa ditagih.¹³ Selain adanya pengakuan terhadap hutang yang muncul dari suatu perjanjian dengan klausula arbitrase, UUK juga mengakui utang yang timbul dari suatu perkara arbitrase sebagai obyek dalam perkara kepailitan. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) paragraf 3, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “*utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih*” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

Oleh karena itu Ecom Agroindustrial Corp. LTD. mengajukan permohonan pailit bersama kreditor PT. Golden Tatex Indonesia lainnya antara lain Ecom USA

¹²Sutan remy sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 53.

¹³*Ibid* hlm. 57

INC, Ecom Commodities PTE LTD yang mana sengketa mereka juga telah ada putusan arbitrase internasional dan sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diakui serta dapat dilaksanakan di Indonesia namun juga tidak kunjung dieksekusi. sehingga para pemohon mengajukan permohonan pailit atas utang yang sudah diputus oleh lembaga arbitrase internasional dan telah mendapat eksekutur dari ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mendapatkan nomor perkara 36/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., namun majelis hakim tidak mengabulkan permohonan pailit tersebut dengan pertimbangan hukum karena tidak terbukti sederhana dan agar tidak terjadi tumpang tindih sengketa.

Dikarenakan permohonan pailit ditolak maka para pemohon mengajukan upaya hukum kasasi namun dalam putusan kasasi tersebut juga ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan yang menguatkan Putusan 36/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan pertimbangan yang sama pula yakni para pemohon tidak dapat membuktikan dan permohonan tersebut berlebihan karena ada eksekusi putusan arbitrase internasional sehingga akan menimbulkan tumpang tindih dengan upaya hukum yang telah ditempuh, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PERMOHONAN PAILIT ATAS UTANG YANG DIPUTUS ARBITRASE INTERNASIONAL YANG TELAH MEMILIKI EKSEKUATUR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 767 K/PDT. SUS-PAILIT/2014)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang diambil yaitu :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 767 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 sudah tepat ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pemohon pailit ?
3. Apakah adanya upaya eksekusi putusan arbitrase internasional menghalangi proses kepailitan ?

1.3. Tujuan

Berdasarkan pemaparan latar belakang maupun rumusan masalah yang sudah diberikan kemudian tujuan dari penulisan penelitian hukum ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah pertimbangan hakim pada Putusan Nomor : 767 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 sudah tepat berdasarkan peraturan yang berlaku;
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang bisa ditempuh oleh para pemohon pailit terhadap ditolaknya putusan pailit dan putusan kasasi;
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya eksekusi putusan arbitrase internasional apakah dapat menghalangi proses kepailitan.;

1.4. Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi informasi guna menambah wawasan maupun referensi untuk penelitian hukum lebih lanjut serta bisa menambah

pengetahuan, memberikan sumbangsih pemikiran, khususnya hukum kepailitan.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap bisa memberi kepastian hukum pada pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara kepailitan baik kreditor, debitor, maupun praktisi hukum dalam menyelesaikan perkara kepailitan yang timbul dari utang yang diputus arbiter internasional.

1.5. Keaslian

Dalam rangka melakukan penelitian, penulis telah menelusuri berbagai hasil penelitian sebelumnya, agar penelitian yang dilakukan menunjukkan keorisinalitasan. Penelusuran hasil penelitian lebih mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Selain itu juga untuk mengetahui perbedaan prinsip pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain. Adapun hasil penelusuran penulis di beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis lain adalah :

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Mutia Sekar Dini	Implementasi Asas Final And Binding Dalam Putusan Arbitrase Yang Diajukan Di Pengadilan	1. Bagaimana implementasi dari asas <i>final and binding</i> dalam putusan arbitrase yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? 2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang terjadi dalam	Penelitian ini membahas tentang eksistesnsi penerapan asas <i>final and binding</i> putusan arbitrase. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang alasan penolakan permohonan pailit

			penerapan asas <i>final and binding</i> dalam putusan arbitrase di Indonesia?	yang didasarkan atas utang yang diputus internasional serta upaya hukum dan dengan adanya eksekusi putusan arbitrase internasional apakah menghalangi kepailitan.
2	Julius Hadi Saputra	Kekuatan Putusan Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara Kepailitan Dengan Adanya Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian Para Pihak Yang Bersengketa.	1. Bagaimana kekuatan putusan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan dengan adanya klausul arbitrase ? 2. Bagaimana peran Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian perkara kepailitan dengan adanya klausul arbitrase ?	Penelitian kekuatan putusan Pengadilan Niaga yang memutus perkara kepailitan dengan klausul arbitrase dan peran pengadilan tersebut Sedangkan penelitian penulis membahas tentang alasan penolakan permohonan pailit yang didasarkan atas utang yang diputus internasional serta upaya hukum dan dengan adanya eksekusi putusan arbitrase internasional apakah menghalangi kepailitan.

Tabel 1.1 Keaslian

1.6. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian hukum, metode penelitian tidak bisa di lepaskan guna menganalisa permasalahan yang di teliti. Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika atau pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan menganalisanya.¹⁴ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang akan dihadapi.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode yaitu :

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, metode penelitian normative merupakan sebuah bangunan system norma, system norma tersebut yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin.¹⁶ Cara penulisan penelitian hukum secara normatif di dasarkan kepada analisis untuk beberapa asas hukum, teori hukum, dan hukum yang telah ada baik dalam bentuk Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Indonesia, peraturan perundang-undangan utamanya Undang-Undang yang sesuai dan berkaitan dengan obyek penelitian ini.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* cetakan ketiga, Jakarta, UI Press, 2012, hlm. 42.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35.

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

sesuai dengan keterkaitannya dengan penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan.¹⁷

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) serta pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-undangan ialah penelitian yang mengkaji dan menelaah segala legislasi serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Pendekatan kasus ialah pendekatan yang mengkaji atau menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum, dalam penelitian ini kasus pada perkara nomor 36/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. serta 767 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berisikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 133.

- c) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.;
- d) Putusan Nomor : 36/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
- e) Putusan Nomor : 767 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer.¹⁸ Bahan hukum sekunder terdiri atas buku juga jurnal hukum terkait, Jurnal-jurnal terkait baik nasional maupun internasional, hasil penelitian terkait, doktrin, pendapat serta kesaksian ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang digunakan sebagai pelengkap serta penjelasan bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan. Bahan hukum tersier terdiri atas dengan kamus, kamus hukum, ensiklopedia serta lain-lain.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan normatif, yaitu menelaah beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, media massa, jurnal ilmiah, internet serta referensi lain yang relevan dengan fokus penelitian dengan berdasarkan sifat logika keilmuannya.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52

1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Pada penulisan ini digunakan metode analisis deduktif, yakni menarik kesimpulan dari umum kekhusus dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang ada dalam tulisan ini. Kemudian dikorelasikan dengan beberapa asas serta teori yang menjadi landasan pada penulisan ini sebagai langkah guna menemukan jalan keluar, ataupun konsepsi ideal mengenai hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian.